

---

PERATURAN  
DAERAH  
KABUPATEN  
BIMA  
NOMOR 2  
TAHUN  
2008

---

Urusan Pemerintahan  
Daerah Kabupaten Bima

---

Pemerintah Kabupaten Bima

---



## **PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR : 2 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BIMA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BIMA,**

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajibannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya ;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737), maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 11);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

**BUPATI BIMA,**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
9. Bupati adalah Bupati Bima.
10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah kabupaten untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
13. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

14. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan secara efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN**

#### Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah seluruh urusan bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan pemerintahan yang oleh peraturan perundang-undangan menjadi urusan Pemerintah;
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

#### Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan ;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olahraga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan
  - x. statistik;
  - y. kearsipan;
  - z. perpustakaan.

- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan;
  - h. ketransmigrasian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (6) Rincian masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah;
- (2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 3, pemerintahan daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

##### **Pasal 6**

Penugasan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan kepada desa berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dihentikan apabila:

- a. dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijaksanaan baru dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten;
- b. berdasarkan hasil penilaian, evaluasi dan pembinaan dari Pemberi Tugas Pembantuan, bahwa penerima Tugas Pembantuan tidak mampu menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Tugas Pembantuan telah selesai.

#### Pasal 7

Tata Cara Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan tata Cara penghentian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Penugasan dan/atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, disertai pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 9

Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;

### **BAB III**

#### **URUSAN PEMERINTAHAN SISA**

#### Pasal 11

- (1) Disamping urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa yang menjadi kewenangannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan sisa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan berlaku.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 12

Bupati bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Daerah dapat menunjuk pejabat lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan urusan pemerintahan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Raba-Bima  
pada tanggal : 4 Februari 2008

  
**BUPATI BIMA,**  
**H. FERRY ZULKARNAIN**

Diundangkan di : Raba-Bima  
pada tanggal : 4 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**

  
**H. A. MUCHLIS HMA.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2008 NOMOR 02



**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BIMA**

**A. UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Pada hakekatnya urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang secara tegas mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dipandang perlu untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud urusan-urusan pemerintahan yang oleh peraturan perundang undangan menjadi urusan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan dasar misalnya pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud potensi unggulan daerah adalah yang penentuannya mengacu pada produk domestik bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan di daerah

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang undangan adalah berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen yang terkait

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan sisa dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 dan/atau Peraturan Daerah ini yang menjadi kewenangan masing tingkat pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengusulkan kepada Pemerintah dalam ketentuan ini adalah kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk urusan sisa yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen terkait.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud Satuan kerja Perangkat daerah adalah seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, dan satuan kerja lainnya

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 02

KETERANGAN:

DRAF RAPERDA VERSI A:

- PENAMBAHAN PASAL 4 (1), (2) BARU SESUAI SARAN GUBERNUR;
- PENAMBAHAN PASAL 6 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR JIKA TERNYATA PP 52 TAHUN 2001 TENTANG TUGAS PEMBANTUAN TELAH DICABUT/TIDAK BERLAKU;
- PASAL 11 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR;
- PASAL 12 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR.

KETERANGAN:

DRAF RAPERDA VERSI B:

- PENAMBAHAN PASAL 4 (1), (2) BARU SESUAI SARAN GUBERNUR;
- PENAMBAHAN PASAL 6 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR JIKA TERNYATA PP 52 TAHUN 2001 TENTANG TUGAS PEMBANTUAN MASIH BERLAKU.  
KUTIPAN BUNYI PASAL MENGUTIP PERSIS SARAN GUBERNUR DAN SESUAI BUNYI PASAL 15 PP 52 TAHUN 2001
- PASAL 12 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR;
- PASAL 13 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR.

KETERANGAN:

DRAF RAPERDA VERSI A:

- PENAMBAHAN PASAL 4 (1), (2) BARU SESUAI SARAN GUBERNUR;
- PENAMBAHAN PASAL 6 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR JIKA TERNYATA PP 52 TAHUN 2001 TENTANG TUGAS PEMBANTUAN TELAH DICABUT/TIDAK BERLAKU;
- PASAL 11 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR;
- PASAL 12 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR.

KETERANGAN:

DRAF RAPERDA VERSI B:

- PENAMBAHAN PASAL 4 (1), (2) BARU SESUAI SARAN GUBERNUR;
- PENAMBAHAN PASAL 6 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR JIKA TERNYATA PP 52 TAHUN 2001 TENTANG TUGAS PEMBANTUAN MASIH BERLAKU.  
KUTIPAN BUNYI PASAL MENGUTIP PERSIS SARAN GUBERNUR DAN SESUAI BUNYI PASAL 15 PP 52 TAHUN 2001
- PASAL 12 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR;
- PASAL 13 BARU SESUAI SARAN GUBERNUR.